



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 826/KP/2010

TENTANG

**SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN/PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS
LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan/ pemilihan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diterbitkan peraturan Rektor.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 - Peraturan Mendiknas. RI. Nomor 24 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir: Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 316/U/1998 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Lingkungan Depdikbud ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Mulawarman yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PENCALONAN / PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB 1

Persyaratan Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 1

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan Umum meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan sebagai ketua lembaga.
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) atau Spesialis 1 dan yang setara.
- (3) Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (4) Khusus bagi calon yang sedang memegang jabatan di luar / di dalam Universitas Mulawarman bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Ketua Lembaga, harus melepaskan jabatan sebelumnya.
- (5) Tidak dalam status tugas belajar.
- (6) Tidak sedang menjabat Ketua Lembaga selama dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga, seorang calon sekretaris harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan umum meliputi :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan sebagai sekretaris lembaga.
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1).
- (3) Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki pangkat Pembina Tk. 1 (golongan IV/b).
- (4) Khusus bagi calon yang memegang jabatan di luar/di dalam Lembaga, harus melepaskan jabatan setelah terpilih menjadi Sekretaris Lembaga.
- (5) Tidak dalam status tugas belajar.
- (6) Tidak sedang menjabat Sekretaris Lembaga selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

BAB II
Mekanisme Penjaringan
Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 3

- (1) Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) nama calon masing-masing Ketua Lembaga dalam rapat Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan senat.
- (2) Nama-nama calon Ketua Lembaga yang diajukan oleh Rektor, 2 (dua) diantara nama calon Ketua Lembaga merupakan hasil pertimbangan senat, kemudian diserahkan kepada Rektor untuk diangkat salah satu diantaranya.
- (3) Jika terjadi pemilihan calon Ketua Lembaga, maka setiap anggota Senat Universitas memiliki 1 (satu) hak suara untuk menentukan 2 (dua) nama calon Ketua Lembaga untuk disampaikan kepada Rektor.
- (4) Setiap anggota Senat Universitas yang ditetapkan sebagai calon Ketua Lembaga tidak kehilangan hak suara.
- (5) Calon Ketua Lembaga harus menyampaikan program kerja dihadapan rapat Senat Universitas Mulawarman
- (6) Sekretaris Ketua Lembaga diangkat melalui mekanisme Baperjakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Ketua Senat dalam memimpin Rapat Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Rapat Senat penentuan bakal calon Ketua Lembaga didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (2) Dalam hal Ketua Senat berhalangan hadir, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3) Rapat Senat Universitas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat dan setelah menandatangani daftar hadir.
- (4) Apabila pada saat pembukaan rapat Senat Universitas, jumlah anggota Senat Universitas yang hadir belum mencapai quorum, maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih belum juga tercapai setelah perpanjangan waktu 1 (satu) jam, maka rapat Senat Universitas ditunda selama 2 (dua) jam.
- (5) Apabila setelah 2 (dua) jam pada saat pembukaan belum tercapai, maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) jam, apabila quorum masih belum juga tercapai, maka rapat senat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dianggap sah.

Pasal 5

Hasil pertimbangan Senat Universitas terhadap nama-nama Calon Ketua Lembaga, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Senat dan Sekretaris Senat.

BAB III
Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 6

- (1) Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing – masing adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut – turut.
- (2) Masa Jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing – masing 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua masa jabatan berturut – turut.

BAB IV
Tanggung Jawab Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 7

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.


BAB V
Ketentuan Peralihan

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Nopember 2010

Rektor


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.,SU
NIP.19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.